



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PALU
DENGAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH**



**TENTANG
PENDAMPINGAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEPADA MASYARAKAT BINAAN**

NOMOR : W.24.PAS.PAS15-PK.05.05.08-225

NOMOR : 313/HM.120/H.12.20/6/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Nur Mustafidah, A.Md.I.P., S.Sos., M.H**
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Palu
Alamat : Jl.Poros Palu-Kulawi, Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi. M.Si.**
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah
Alamat : Jl. Poros Palu - Kulawi Km.17, Desa Maku, Kec. Dolo, Kabupaten Sigi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah, beralamat di Jl. Poros Palu-Kulawi Km.17 Desa Maku, Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu yang memiliki peran dalam pembinaan kemandirian narapidana berupa pelatihan kerja yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah, sebagai unit kerja dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

A

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang pendampingan penerapan dan diseminasi teknologi pertanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Perempuan Kelas III Palu Tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 sebagai pembaharuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 2) PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 3) Perpres Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
- 4) Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam upaya melakukan kegiatan kerjasama antara kedua belah pihak, maka **PIHAK KESATU** sepakat dalam hal pendampingan teknologi pertanian;
- 2) Tujuan kerja sama untuk mendukung dan bekerjasama dalam bidang pendampingan teknologi pertanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Perempuan Kelas III Palu.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, adalah pendampingan teknologi pertanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Perempuan Kelas III Palu.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- a. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** menerapkan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian spesifik lokasi;
 - b. Menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kerja sama;
 - c. Merencanakan kegiatan dan penganggaran yang akan dilaksanakan;
 - d. Menugaskan staf terkait dari **PIHAK KESATU** untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
 - e. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi sesuai keperluannya.

b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:

- a. Bersama-sama **PIHAK KESATU** menerapkan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian spesifik lokasi;
- b. Berperan sebagai narasumber dalam pendampingan teknologi pertanian spesifik lokasi guna mendukung pencapaian sasaran tujuan kerja sama;
- c. Bersama-sama pihak ke satu merencanakan kegiatan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. Menugaskan kepada fungsional terkait di lingkup BPSIP Sulawesi Tengah untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- e. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** melakukan monitoring dan evaluasi sesuai kebutuhannya.

Pasal 5 MEKANISME PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan lingkup perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 akan dirumuskan lebih lanjut secara rinci dalam bentuk program kegiatan kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan membentuk tim kerja.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** sesuai kesepakatan.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai kebutuhannya oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya;
- 2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ternyata masih terdapat perjanjian Kerjasama yang belum ditandatangani, maka perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 4) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

- a. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **SALAH SATU PIHAK** kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dan secara langsung kepada **MASING-MASING PIHAK**;
- b. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dalam bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
PERUBAHAN

- 1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani **PARA PIHAK**;
- 2) *Addendum* Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.


Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerjasama adalah bahwa Perjanjian Kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan Pihak terkait lainnya;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama;
- 3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PIHAK** serta terikat dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara;
- 4) Dalam rangka Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara;
- 5) Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan ataupun pimpinan, maka para pengganti haknya tersebut adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerjasama ini maupun perjanjian lainnya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai ketentuan hukum pembuktian yang sama di antara **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Kepala Lapas Perempuan Kelas III Palu,



Nur Mustafidah A.Md.I.P., S.Sos., M.H
NIP.197712222000122001

PIHAK KEDUA

Kepala BPSIP Sulawesi Tengah,



Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi. M.Si.
NIP. 196911251999032001